

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, didalamnya tertera bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang dilandasi Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun akhir-akhir ini tidak jarang Indonesia selalu dikabarkan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap harinya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu tertera pula dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan bahwa KDRT merupakan semua tindakan kekerasan yang bermuara pada kesengsaraan, penderitaan, dan ancaman baik secara fisik, mental, seksual, dan perbuatan pelantaran rumah tangga.¹

Diketahui, KDRT diawali minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban baik seorang suami maupun istri didalam berumah tangga yang menimbulkan ketimpangan peran dan berhujung kepada tindakan kekerasan. Banyak faktor yang ikut mendorong tindakan tersebut. Tidak hanya pola pikir, namun pendidikan, usia, tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, dan lingkungan social pun dapat memicu seseorang melakukan tindakan kekerasan. Hal ini lumrah adanya terjadi

¹ Syarifuddin. 2019. Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Masyarakat Jurnal Hukum. Medan : Jurnal Universitas Islam Sumatra Utara.

dikalangan masyarakat, tidak hanya kalangan pejabat, namun rakyat biasapun begitu.²

Secara umum, pelaku tindakan KDRT adalah laki-laki. Adapun perempuan, biasanya merupakan korban. Namun, dalam upaya melindungi keharmonisan keluarganya, biasanya perempuan lebih cenderung diam dan tidak mau memperpanjang permasalahan. Ironisnya meski sudah diam, sang perempuan tetap tidak menerima perlakuan baik dari suaminya seolah diamnya tidak ada artinya dengan pengorbanan yang telah dilakukannya. Hal ini memang berkesan tidak adil. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia telah mengaturnya dalam undang-undang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hadir nya undang-undang tersebut diharapkan mampu melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu perempuan, ataupun semua anggota keluarga sehingga menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa semua anggota keluarga bisa jadi melakukan tindakan kekerasan dan bisa jadi sebagai korban. Meskipun pada dasarnya konsep yang selalu tertanam dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ialah suami kepada isterinya dan kepada anaknya. Hal ini dikemukakan mengingat bahwa seorang suami memiliki tenaga yang lebih dari pada istri dan anaknya. Meski demikian, hal yang selalu diharapkan dari seorang perempuan ialah keberaniannya untuk mengungkap tindakan kekerasan tersebut dan tidak membiarkan dirinya ataupun anaknya menjadi korban secara terus-menerut didalam kehidupan rumah tangga. Sebab

² Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Cet ,I, 2015, hal. 1.

aturan perundang-undangan mendukung hal tersebut agar memberi efek jera bagi pelakunya.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindakan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sering kali proses nya terhambat dengan permintaan alat bukti oleh kepolisian. Hal ini tentu wajar, sebab polisi tidak akan bertindak semena-mena tanpa bukti. Namun, poin ini justru kadang menyulitkan sebab untuk membuktikan kekerasan fisik berupa visum misalnya merupakan hasil visum yang hanya menunjukkan kekerasan yang terahir kali yang diterima oleh korban. Maka tidak heran ketika korban mengaku dipukuli berali-kali, namun bukti kekerasan yang bisa diperlihatkan misalnya hanya lecet sedikit. Selain fisik, biasanya kekerasan berdampak pada psikis. Ini menjadi permasalahan yang *urgen* dan tidak mudah untuk dibuktikan sembarang orang. Hal ini hanya bisa ditangani oleh psikolog untuk membuktikan adanya kekerasan yang terjadi.

Kumpulan dari bukti-bukti tersebut memberikan gambaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga berujung pada penganiayaan. Pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT, telah mengaturnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351, 352, 353, 353, dan 355 KUHP dan mengaturnya lebih spesifik lagi pada BAB dan pasalnya tersendiri.³

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi

³ Moerdati Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2011, hal. 6.

NO.LP.B/16/III/2021/RIAU/RES ROHUL Polsek Kepenuhan Dalam Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap laporan polisi NO.LP.B/16/III/2021/RIAU/RES ROHUL Polsek Kepenuhan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Apa kendala yang dihadapi Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana KDRT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan tatacara penegakan hukum terhadap laporan polisi NO.LP.B/16/III/2021/RIAU/RESROHUL Polsek Kepenuhan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hokum tindak pidana KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Manfaat secara teoritis bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan poila berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana dan lingkungan hidup baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.
2. Manfaat secara praktis untuk memberi masukan dan bahan pikiran bagi peneliti berikutnya, sdan menjadi acuan bagi instansi kepolisian dalam mencari solusi untuk penyelesaian kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.5 Sistematik Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan Skripsi.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan mengenai:
 - a) Sistem Peradilan, meliputi: pegertian system peradilan pidana, proses perkara menurut system peradilan pidana Indonesia, dan komponen system peradilan pidana Indonesia.

- b) Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :
defenisi KDRT, teori mengenai KDRT, dan upaya
menyelamatkan diri dari KDRT.
 - c) Penyebab tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
meliputi : Inner Child terganggu, cemburu, kecanduan,
kondisi finansial, dan keyakinan using.
 - d) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, memaparkan jenis
penelitian, metode pendekatan, sumber data, Metode
Pengumpulan Data, populasi dan sampel, serta metode
analisis data.
 4. BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN, memaparkan
Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan, dan menjelaskan Kendala yang Dihadapi Oleh
Polsek Kepenuhan Dalam Upaya Penyelesaian Kasus KDRT.
 5. BAB V PENUTUP, kesimpulan dan Saran
 6. DAFTAR PUSTAKA
 7. LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana

2.1.1 Pengertian Pradilan Pidana

Peradilan Pidana merupakan metode yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu penyelesaian perkara pidana. Peradilan pidana merupakan sistem yang didalam gerakannya untuk mencapai tujuannya akan selalu berhubungan dengan ruang lingkup tertentu seperti masyarakat, politik, ekonomi, teknologi, pendidikan serta subsistem-subsistem peradilan pidana itu sendiri.

Para ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian sistem peradilan pidana, diantaranya yaitu :

a) Remington dan Ohlin

Mengemukakan pendapat bahwa sistem peradilan pidana pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana da peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.⁴

b) Mardjono Reksodiputro. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁵

⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm.14

⁵ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm 1

c) Muliadi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶ Namun, kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social. Apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

2.1.2 Proses Perkara Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang berarti hukum pidana berfungsi untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya guna menemukan siapakah pelaku kejahatan yang sebenarnya selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan. Didalam sistem peradilan pidana Indonesia juga terdapat proses atau tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seluruh elemen yang ikut dalam proses tersebut seperti aparat penegak hukum, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana serta elemen lainnya yang bersangkutan. Adapun proses tersebut adalah sebagai berikut :

1) Proses penyelidikan dan penyidikan

Proses pertama yang akan dilalui dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah proses penyidikan yang bertujuan untuk menemukan bukti atau fakta tentang adanya suatu kasus kejahatan.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dengan tugas untuk

⁶ Muliadi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm 18

mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran atau suatu tindak pidana, oleh sebab itu penyidik dituntut untuk berinisiatif guna menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Guna untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan maka pihak penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, adapun beberapa alasan dilakukannya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik yakni adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan merupakan bagian daripada tindakan penyidikan dan hanya dapat dilakukan atau dapat diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷
- b) Penahanan terhadap seseorang tersangka hanya perlu dilakukan apabila terdapat suatu dugaan yang kuat bahwa tersangka akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindakan pidananya yang semua itu juga harus dikaji berdasarkan buktibukti yang cukup.
- c) Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 20

ataupun kepada seseorang yang disangkakan sebagai orang yang membantu dalam perbuatan tindak pidana.

- d) Dalam melakukan penahanan maka pihak penyidik wajib memberikan suatu surat perintah penahanan sesuai dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana kepada orang yang akan ditahan serta memberikan tembusan kepada pihak keluarga orang yang akan ditahan.⁸
- e) Penahanan oleh pihak penyidik untuk kepentingan pemeriksaan adalah dua puluh hari serta dapat dilakukan perpanjangan waktu penahanan oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari dengan catatan bahwa pihak penyidik juga dapat mengeluarkan tersangka tersebut apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi tanpa harus menunggu hingga batas waktu maksimal.
- f) Seorang tersangka hanya dapat dilakukan penahanan maksimal selama enam puluh hari sebab setelah enam puluh hari seorang tersangka berada didalam tahanan maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka tersebut dari tahanan.
- g) Apabila ada alasan yang tidak dapat dihindarkan untuk melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan, maka perpanjangan penahanan tersebut hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yakni sebanyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari sesuai dengan

⁸ Ibid, Pasal 21 ayat 2

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 29 ayat 1 huruf a dan b.

- h) Tersangka berhak yang telah mengalami penahanan sebelumnya dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan penahanan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- i) Setelah sampau jangka waktu 60 hari tersangka ditahan berdasarkan perpanjangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, demi hukum tersangka tersebut wajib dikeluarkan dari tahanan meskipun perkara tersebut belum selesai diperiksa maupun diputus oleh pengadilan.

2) Pelimpahan Perkara Ke Penuntut Umum

Pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 ayat 2 dan 3. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap pelimpahan perkara dari pihak penyidik ke penuntut umum :

- a) Dianggap telah selesai dalam tahan penyidikan oleh pihak penyidik
- b) Penyelesaian berkas perkara ke Kejaksaan dengan menerbitkan SKKP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) karena tidak ditemukan cukup bukti selama melaksanakan proses penyidikan, peristiwa tersebut bukanlah termasuk kedalam kategori tindak pidana atau tindakan pelanggaran hukum lainnya ataupun karena

tersangka dinilai tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3) Pemeriksaan Sidang di Pengadilan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan didalam sidang terbagi kedalam 3 bagian, yakni :

a) Acara pemeriksaa biasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik da benar serta bersifat terbuka untuk umum.

b) Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat ini dilakukan terhadap tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan sanksi yang ringan

c) Acara pemeriksaan cepat

Acara pemeriksaan cepat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan, dimana acara pemeriksaan cepat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat. Pada umumnya acara pemeriksaan cepat ini dilakuka terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

4) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penuntut umum kepada siapapun yang telah melakukan tindak pidana. Namun

ada kemungkinan bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana apabila ada dasar-dasar yang menutup kemungkinan tersebut dan apabila ada dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggihkan penuntutan terhadap pelakunya.

5) Putusan Pengadilan. Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses peradilan dimuka persidangan dimana putusan tersebut diputus dengan pertimbangan dan keyakinan hakim melalui proses persidangan.

6) Upaya Hukum

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya hukum dibagi menjadi 2 bagian yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang sebelumnya demi mendapatkan kebenaran dan keadilan. Namun selain persamaan, kedua upaya hukum tersebut juga memiliki perbedaaan seperti :

- a. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang masih belum mendapatkan kekuatan hukum tetap sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Dalam pengajuannya, upaya hukum biasa tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus, namun pada upaya

hukum luar biasa diperlukan syarat-syarat khusus dalam pengajuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

7) Eksekusi Putusan Peradilan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10, eksekusi putusan peradilan merupakan pelaksanaan putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat mengubah putusan tersebut.

2.1.3 Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu dari komponen sistem peradilan pidana Indonesia. Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹ Kepolisian (Polisi) mempunyai arti yang berbeda pada zaman sekarang dan zaman dahulu.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah sebagai berikut :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 111

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas¹⁰ :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kepolisian sendiri merupakan komponen yang pertama kali berhadapan dengan suatu peristiwa pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, kepolisian mempunyai fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Selain fungsi, kepolisian juga mempunyai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi :

- a) Pasal 4 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- b) Pasal 5 ayat (1) : “Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Pasal 5 ayat (2) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwasanya di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian bertindak sebagai penyidik dan penyelidik untuk setiap perkara pidana yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari suatu peristiwa pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan

serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹² Pimpinan Kejaksaan Agung disebut Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya setara dengan menteri.¹³ Jaksa Agung merupakan pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku Kepala Negara.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kejaksaan merupakan komponen yang bekerja setelah adanya pelimpahan berkas peristiwa dan tindak pidana dari pihak kepolisian. Berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kejaksaan merupakan penuntut umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan sebagai pelaksanan putusan hakim.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, maka wewenang dan tugas kejaksaan di bidang pidana adalah :

- a) Melakukan penuntutan.
- b) Melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹³ www.kejaksaan.go.id diakses pada tanggal 29 Juni 2022

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “wewenang untuk mengadakan peradilan di pengadilan berada ditangan lembaga kehakiman”.¹⁴ Tugas pengadilan adalah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana, mengadili serta menyelesaikan perkara pidana yang diajukan tersebut. Pengadilan juga berkewajiban untuk mencari keadilan dan mewujudkan suatu peradilan yang sesuai dengan asas-asas peradilan yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemegang kekuasaan tertinggi di pengadilan adalah ketua pengadilan. Di dalam pengadilan juga terdapat hakim-hakim yang bertugas untuk melakukan persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dapat dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan untuk

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum (menghakimi sendiri), tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.¹⁵

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana. Selain sebagai tempat untuk melaksanakan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindakan pidana tersebut. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁶

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hakim.¹⁷

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, Hal.23

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁷ <http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan sehingga dia bisa diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup layak dan wajar seperti sedia kala. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dia dapat diterima kembali oleh masyarakat.
 - b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang sedang berperkara atas keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang diirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
5. Advokat. Advokat merupakan orang yang memberikan jasa hukum didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa bantuan hukum, menjalankan kuasa, konsultasi hukum, mendampingi serta membela kepentingan hukum kliennya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, definisi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁸

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Advokat juga mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut²⁰ :

- a) Pasal 14 yang berbunyi “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
- b) Pasal 15 yang berbunyi “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.”

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

²⁰ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

- c) Pasal 16 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”
- d) Pasal 17 yang berbunyi “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- e) Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.” Sedangkan Pasal 18 ayat (2) berbunyi “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela para klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”
- f) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Sedangkan ayat (2) berbunyi “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan

perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.”

- g) Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.” Ayat (2) berbunyi “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menalatkan tugas dan profesinya.” Dan ayat (3) berbunyi “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.”

2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.2.1 Pengertian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang

lain yang berada di satu rumah, terhadap pasangan hidup dan terhadap anak

.²¹ Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

A. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik terbagi dua, yaitu :

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, dan melakukan percobaan pembunuhan yang mana perbuatan penganiayaan berat ini mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat, mengakibatkan lumpuh, keguguran bagi perempuan, dan kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan, berupa manampare, menjambak, dan mendorong yang mana perbuatan ini mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit karna luka yang tidak masuk dalam kategori luka berat.

B. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis atau psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang digunakan untuk mengkritik, merendahkan, atau mengurangi kepercayaan diri. Ini juga mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga.

²¹ Moerdati Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2011.

C. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tak menghendaknya. Selain itu, bentuk lain dari kekerasan ini dapat berupa melakukan hubungan seks dengan cara tidak wajar atau tidak diinginkan korban.

D. Kekerasan ekonomi.

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang digambarkan dengan mengancam atau membatasi finansial korban. Kekerasan ini juga mencakup membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkannya bekerja untuk dieksploitasi. Dalam UU KDRT, disebutkan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sering kali meningkat, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal menjadi kekerasan fisik. Selain cedera fisik, KDRT dapat berdampak buruk pada kondisi emosional dan psikologis korbannya, di mana harga diri menjadi hancur, terjadi kecemasan dan depresi, serta merasa tak berdaya

2.2.2 Teori Mengenai KDRT

Terdapat beberapa teori-teori dalam kriminologi yang relevan dengan kekerasan dalam rumah tangga, menurut teori Richard L. Davis :

A. Biological Positivism.

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawa individu sejak lahir (faktor internal). Kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut, dipandang sebagai bentuk *individual pathology*. Namun, dengan pendekatan bio-social pandangan tersebut dikoreksi, kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. Sehingga dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif, tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungan, seperti konflik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi korban, dan lainnya.

B. Perspektif Teori *Control*

Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

C. *Learning Theory*

Kejahatan atau ketimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

2.2.3 Upaya Menyelamatkan Diri dari KDRT

Semakin korban lama bertahan dalam situasi KDRT, semakin besar pula kemungkinan bahaya yang mengancam. Jika Anda merupakan korban,

maka Anda harus berusaha sesegera mungkin menyelamatkan diri. Berikut upaya menyelamatkan diri dari KDRT yang bisa Anda lakukan:

A. Buat Rencana untuk Pergi

Jika Anda terus bertahan dan pelaku KDRT tak juga berubah, maka bisa saja Anda celaka. Oleh sebab itu, buat rencana untuk pergi ke tempat aman. Jangan sampai pelaku tahu tempat tersebut dan menemui Anda.

B. Simpan Bukti Kekerasan

Simpanlah bukti kekerasan yang Anda alami, seperti foto luka-luka atau memar, chat berisi ancaman, rekaman suara berisi kata-kata kasar dari pelaku, dan sebagainya. Bukti tersebut sangat penting untuk membuat Anda terbebas dari pelaku.

C. Bicara pada Orang yang Dipercaya

Anda dapat berbicara pada orang yang Anda percaya, seperti kerabat atau teman terdekat, jika Anda telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ingin segera mendapat pertolongan. Anda dapat meminta mereka untuk menyelamatkan Anda keluar dari rumah itu.

D. Menghubungi Pihak Berwajib

Anda juga dapat menghubungi pihak berwajib untuk mendapat pertolongan. Ceritakan mengenai kekerasan apa yang telah Anda alami. Pihak berwajib tentu akan melakukan pemeriksaan dengan cermat melalui bukti-bukti yang Anda tunjukkan sehingga pelaku bisa diringkus. Apabila orang terdekat Anda yang mengalami KDRT, maka Anda harus dapat menenangkannya. Berikan ia waktu untuk

menceritakan apa yang terjadi padanya dan selalu dampingi dirinya. Pastikan korban siap dan mendapat keamanan yang cukup untuk melapor pada pihak berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajib untuk dihentikan. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT bagi pelakunya akan dipenjara selama 5 tahun atau dikenakan denda.

2.3 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT dimulai ketika salah satu pihak dalam sebuah hubungan merasa perlu mengendalikan hingga mendominasi pasangannya. Ketika menjadi tidak terkendali, bermain tangan sangat mungkin terjadi. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekerasan antara pasangan suami istri.

2.3.1 Inner Child Terganggu

orang yang melakukan KDRT memiliki masa lalu yang tidak terpenuhi. Artinya, ada masalah pada inner child mereka. Pemicunya bisa karena kerap mendapatkan perlakuan keras dari orangtua semasa kecil, menyaksikan KDRT di depan mata, atau tidak mendapat cukup perhatian. Kondisi ini cukup kompleks. Terkadang, troubled inner child ini tidak terlihat hingga seseorang memiliki pasangan. Bisa saja mereka terlihat baik-baik saja namun ketika memiliki pasangan, justru memperlakukan pasangan dengan kasar.

2.3.2 Cemburu

Rasa cemburu atau iri juga bisa menjadi faktor penyebab KDRT. Bukan hanya cemburu atas kedekatan pasangan dengan orang lain, tapi bisa juga berbagai hal. Contohnya cemburu atas kondisi finansial, cemerlangnya

karir, pendidikan, kondisi keluarga, dan banyak lagi. Ada rasa inferior terhadap pasangan. Bagi pelaku kekerasan, hal kecil dan sepele saja bisa dibesar-besarkan dan dijadikan pembenaran untuk menghukum pasangannya. Bahkan, meski tidak ada korelasi sama sekali bisa saja tetap dijadikan alasan untuk melakukan KDRT.

2.3.3 Kecanduan

Sangat mungkin orang yang berperilaku keras kepada pasangan juga terjadi karena pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Sebagai contoh, orang yang tengah mabuk tentu lebih sulit mengendalikan tindakan kekerasan kepada pasangan. Episode ini terus berulang. Bagaikan siklus, kecanduan pada alkohol dan obat-obatan ini sangat mungkin membuat KDRT terjadi dalam frekuensi cukup sering. Padahal, dalih bahwa memukul pasangan saat sedang mabuk dilakukan tanpa disadari itu bukan alasan. Tidak ada pembenaran atas hal itu.

2.3.4 Kondisi Finansial

Carut-marutnya masalah keuangan juga menjadi bahan bakar terjadinya KDRT apabila menerpa orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih apabila pasangan tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, maka Kementerian PPPA juga mencatat ini bisa meningkatkan risiko terjadinya KDRT hingga 1,36 kali. Bukan hanya itu, latar belakang kesejahteraan sebelum menikah juga turut berpengaruh. Perempuan yang berasal dari rumah tangga kelompok 25% termiskin berisiko 1,4 kali lebih rentan mengalami KDRT dibandingkan dengan kelompok 25% terkaya.

2.3.5 Keyakinan Usang

Ada juga orang yang punya keyakinan usang bahwa mereka berhak mendominasi pasangan. Contohnya anggapan bahwa perempuan tidaklah setara dan harus benar-benar tunduk kepada laki-laki. Mungkin saja ini menjadi prinsip yang kuat apabila sudah menjadi tradisi dalam keluarga besarnya. Ini juga berlaku ketika seseorang tumbuh besar dalam keluarga yang menganggap kekerasan sebagai hal normal. Perilaku ini dipelajari dan diamati sejak kecil hingga menjadi pembenaran untuk menerapkannya ketika memiliki pasangan.

2.4 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga

Perlindungan yang dijanjikan oleh UU PKDRT merupakan ide abstrak, dan tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang diidealkan menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyesuaian. Proses itulah yang disebut penegakan hukum¹². Dalam penegakan hukum dikenal mekanisme dengan tujuan dan cara yang ingin dicapai adalah kepastian. Pelanggaran terhadap UU PKDRT dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,-.

Hukum dalam praktiknya memiliki logika sendiri, yakni logika sosial yang kompleks yang sangat tergantung konteks dimana masyarakat

itu berada. Mewujudkan hukum dalam kenyataan tidak sama dengan menciptakan suatu produk yang sudah didesain dan dibuat cetakannya. Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma normatif positivistik yang telah dikemukakan diatas.

Penegakan hukum, karena melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks diyakini juga akan menghasilkan pengalaman dan praktik yang kompleks pula, selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu satu pasal undang-undang yang sama ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda akan ditegakkan dengan cara yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Surjono Sukanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Dalam rangka melihat penegakan hukum KDRT di Indonesia, penelitian ini memilih komponen yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto sebagai alat analisis, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.

Upaya kepolisian terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT melalui pendekatan secara non penal yaitu upaya mediasi, pertimbangannya dengan mengupayakan dan mengutamakan keutuhan rumah tangga korban dan pelaku, terlebih ketika sudah ada anak

dari hasil perkawinan para pihak. Namun, jika memang tidak ada titik temu dan kesepakatan dari korban dan pelaku, terlebih lagi ketika korban berkeras untuk proses hukum, maka kita lanjutkan ke penegakan hukum. Selanjutnya dasar hukum yang digunakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggaterdapat pada Pasal 12 PERKAP Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya menyebutkan, dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel, dan syarat formil.

Syarat materiel meliputi tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta prinsip pembatas pada pelaku bahwa tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan pelaku bukan *residivis*, selanjutnya pada tindak pidana sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Sedangkan syarat formil meliputi surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga).

Sedangkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak terdapat perbedaan, sebab kejahatan tersebut dibedakan menjadi empat jenis, terutama yang lebih muda untuk dideteksi tindak pidananya adalah kekerasan fisik karena hanya dengan *visum et repertum* sudah dapat dibuktikan tindak pidana kekerasan fisik

tersebut, namun dalam hal penanganan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran kita rujuk ke psikiater, dan dilakukan tiga kali pertemuan, sekaligus kalau ada ditemukan oleh dokter ada mengalami tekanan psikis sekaligus untuk pemulihannya.

Sebenarnya pendekatan emosional itu lebih kepada korban kekerasan psikis, kalau seksual jarang, mungkin korban malu melaporkan hal tersebut, selama saya tugas disini belum ada dalam data kami temukan, mungkin korbannya malu dan menganggap sudah kewajibannya untuk melayani suami, meskipun sebenarnya didalam undang-undang diatur bagi wanita yang sedang haid atau sakit berhak untuk menolak berhubungan suami istri, tapi kemungkinan korban memilih diam karena takut jika hal ini diungkapkan justru menjadi masalah besar dalam rumah tangga, menurut korban ini aib dan menjadi pemicu untuk terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena itu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang ingin diteliti guna mendapatkan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3.2 Metode Pendekatan

Dilihat dari penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari pendekatan-pendekatan tersebut penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penulisan Proposal skripsi ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didalam penelitian hukum merupakan jenis pendekatan yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk meneliti penegakan hukum terhadap laporan polisi NO.LP.B/16/III/2021/RIAU/RES ROHUL Polsek Kepenuhan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kendala yang dihadapi Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana KDRT.

3.3 Sumber Data

A. Primer

Data primer primer yang dikumpulkan meliputi kejadian KDRT, riwayat kekerasan suami di masa lalu, dan pola asuh suami sewaktu kecil. Data diperoleh dengan melakukan kunjungan rumah dan menyebar angket. Instrumen penilaian KDRT merujuk kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kejadian KDRT dikelompokkan dalam empat bagian yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Dikatakan terjadi KDRT bila salah satu dari jenis kekerasan tersebut dilakukan

suami. Riwayat kekerasan masa lalu suami dikategorikan menjadi pernah atau tidak pernah mengalami kekerasan. Sedangkan pola asuh suami sewaktu kecil dikelompokkan menjadi pola asuh buruk atau baik. Kategorisasi riwayat kekerasan dan pola asuh ditentukan berdasarkan nilai rata-rata.

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendirisendiri. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terhadap kendala-dalam upaya penegakan hokum oleh polsek Kepenuhan terhadap adanya kasus KDRT. Disini penulis melakukan tanya

jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait studi kasus penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua suami yang memiliki istri yang berada di wilayah Kecamatan Kepenuhan. Dari semua populasi ditentukan jumlah sampel.

B. Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mengambil satu kelurahan secara acak sebagai kelurahan sampel. Kemudian satu RW dalam kelurahan terpilih dijadikan sampel tahap kedua. Seluruh RT dalam daerah tersebut dijadikan *unit sampling* dan dipilih secara acak sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan. Sampel penelitian harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.